

BADAN USAHA MILIK DAERAH-KEPELABUHANAN  
2012

PERDA KAB. KARIMUN NO. 6, LD.2012/NO. 6, TLD. NO.2. LL. SETDA KAB. KARIMUN : 18  
HLM.

PERATURAN DAERAH KARIMUN TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH  
KEPELABUHANAN.

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 177 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Letak geografis Kabupaten Karimun yang merupakan faktor strategis bagi sektor kepelabuhanan, sebagai sektor kegiatan ekonomi yang potensial dan memiliki daya tarik yang prospektif, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk mewujudkan perkembangan sektor kepelabuhanan yang lebih tertata baik dan terintegrasi dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Karimun umumnya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan, serta memperkuat kemampuan pembiayaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diupayakan penggalian potensi pendapatan daerah dari sektor kepelabuhanan di Kabupaten Karimun.

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 ; UU No. 33 Tahun 2004 ; UU No. 17 Tahun 2008 ; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2009.

– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : nama Perusahaan Daerah ini adalah Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan yang berbentuk Persero yang bernama KARYA KARIMUN MANDIRI yang berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Kabupaten Karimun. Badan Usaha Milik Daerah didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah ini adalah menjalankan usaha jasa kepelabuhanan dan jasa maritim lainnya. Badan Usaha Milik Daerah seluruhnya berasal dari penyertaan modal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengurus Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi. Karyawan Badan Usaha Milik Daerah merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Untuk meningkatkan produktivitas dalam mengembangkan usaha, Badan Usaha Milik Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain. Hasil usaha dipergunakan untuk biaya operasional, pengembangan usaha serta sebahagian disetorkan ke Kas Daerah merupakan pendapatan. Pembubaran dan Likuidasi Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

CATATAN – Dengan didirikannya Badan Usaha Milik Daerah ini menugaskan kepada Bupati Karimun untuk membuat Akta Notaris Pendirian Perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008

tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.